



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1387, 2022

KEMENDAGRI. Kab Barito Selatan. Prov Kalimantan Tengah. Kab Huku Sungai Utara. Prov Kalimantan Selatan. Batas Daerah.

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 91 TAHUN 2022

TENTANG

BATAS DAERAH

KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN
KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
6. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DENGAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA PROVINSI KALIMANTAN SELATAN.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Provinsi Kalimantan Tengah adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur sebagai Undang-Undang.
2. Provinsi Kalimantan Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan.
3. Kabupaten Barito Selatan adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.
4. Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan sebagai Undang-Undang.
5. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.
6. Lintang Selatan yang selanjutnya disingkat LS adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian selatan.
7. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis

khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dimulai dari:

- a. Pertigaan batas antara Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Barito Kuala Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandai oleh TK 01 dengan koordinat $2^{\circ} 31' 23.313''$ LS dan $114^{\circ} 51' 31.416''$ BT.
- b. TK 01 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 02 dengan koordinat $2^{\circ} 30' 16.313''$ LS dan $114^{\circ} 52' 13.705''$ BT yang merupakan batas Desa Tampulang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan dengan Desa Paminggir Seberang Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- c. TK 02 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 03 dengan koordinat $2^{\circ} 30' 06.360''$ LS dan $114^{\circ} 52' 21.053''$ BT yang merupakan batas Desa Tampulang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan dengan Desa Paminggir Seberang Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- d. TK 03 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti koridor selebar 50 meter dari Jalan TNI Manunggal Membangun Desa atau yang disebut TMMD sampai pada TK 04 dengan koordinat $2^{\circ} 29' 49.631''$ LS dan $114^{\circ} 52' 27.605''$ BT yang merupakan batas Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan dengan Desa Paminggir Seberang Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- e. TK 04 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti koridor selebar 50 meter dari Jalan TNI Manunggal Membangun Desa atau yang disebut TMMD sampai pada TK 05 dengan koordinat $2^{\circ} 29' 18.174''$ LS dan $114^{\circ} 52' 58.595''$ BT yang merupakan batas Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan dengan Desa Paminggir Seberang Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- f. TK 05 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti koridor selebar 50 meter dari Jalan TNI Manunggal Membangun Desa atau yang disebut TMMD sampai pada TK 06 dengan koordinat $2^{\circ} 28' 45.871''$ LS dan $114^{\circ} 53' 57.557''$ BT yang merupakan batas Desa Rantau Bahuang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan dengan Desa Ambahai Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- g. TK 06 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti koridor selebar 50 meter dari Jalan TNI Manunggal Membangun Desa atau yang disebut TMMD sampai pada TK 07 dengan koordinat $2^{\circ} 28' 06.943''$ LS dan $114^{\circ} 54' 33.602''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Rantau Kujang

- Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan dengan Desa Sapala Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara;
- h. TK 07 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti koridor selebar 50 meter dari Jalan TNI Manunggal Membangun Desa atau yang disebut TMMD sampai pada TK 08 dengan koordinat $2^{\circ} 27' 52.075''$ LS dan $114^{\circ} 55' 07.745''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan dengan Desa Sapala Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - i. TK 08 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti koridor selebar 50 meter dari Jalan TNI Manunggal Membangun Desa atau yang disebut TMMD sampai pada TK 09 dengan koordinat $2^{\circ} 27' 28.134''$ LS dan $114^{\circ} 55' 33.374''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan dengan Desa Sapala Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - j. TK 09 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti koridor selebar 50 meter dari Jalan TNI Manunggal Membangun Desa atau yang disebut TMMD sampai pada TK 10 dengan koordinat $2^{\circ} 26' 44.801''$ LS dan $114^{\circ} 55' 52.494''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan dengan Desa Sapala Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - k. TK 10 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti koridor selebar 50 meter dari Jalan TNI Manunggal Membangun Desa atau yang disebut TMMD sampai pada TK 11 dengan koordinat $2^{\circ} 25' 33.653''$ LS dan $114^{\circ} 57' 34.445''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan dengan Desa Bararawa Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara;
 - l. TK 11 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti koridor selebar 50 meter dari Jalan TNI Manunggal Membangun Desa atau yang disebut TMMD sampai pada TK 12 dengan koordinat $2^{\circ} 24' 33.392''$ LS dan $114^{\circ} 58' 46.673''$ BT yang merupakan batas Kelurahan Rantau Kujang Kecamatan Jenamas Kabupaten Barito Selatan dengan Desa Bararawa Kecamatan Paminggir Kabupaten Hulu Sungai Utara; dan
 - m. TK 12 selanjutnya ke arah timur laut mengikuti koridor selebar 50 meter dari Jalan TNI Manunggal Membangun Desa atau yang disebut TMMD sampai pada pertigaan batas antara Kabupaten Barito Timur dan Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan yang ditandai oleh TK 13 dengan koordinat $2^{\circ} 23' 44.602''$ LS dan $115^{\circ} 00' 04.912''$ BT.

Pasal 3

Posisi TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap

dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Barito Selatan Provinsi Kalimantan Tengah dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara Provinsi Kalimantan Selatan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 26 Desember 2022

MENTERI DALAM NEGERI
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 30 Desember 2022

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

YASONNA H. LAOLY

